



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

Palu, 13 Mei 2020

- Yth. 1. Bupati/Wakota se-Sulawesi Tengah;
2. Para Pimpinan Perangkat Daerah/Unit Kerja Provinsi Sulawesi Tengah

di -

Tempat

SURAT EDARAN
GUBERNUR SULAWESI TENGAH
NOMOR : 443 – 3/262/TAHUN 2020

TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS SURAT EDARAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
NOMOR 443 TAHUN 2020 TENTANG PENYESUAIAN SISTEM KERJA APARATUR
SIPIL NEGARA DALAM RANGKA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19
DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

1. Berpedoman pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah serta Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 360/144/BPBD-G.ST/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah tentang Penetapan Status Keadaan Darurat Tertentu Bencana Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, perlu melakukan Perubahan Ketiga atas Surat Edaran Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 443 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Perubahan sebagaimana dimaksud, adalah sebagai berikut:
 - a. Pelaksanaan tugas di rumah/tempat tinggal (*work from home*) bagi Aparatur Sipil Negara sesuai dengan Surat Edaran Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 443 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana telah beberapa kali diubah; terakhir dengan Surat Edaran Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 060/146/Ro.Org-G.ST/2020 yang berakhir sampai tanggal 13 Mei 2020, **diperpanjang sampai tanggal 29 Mei 2020**, dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan;

- b. Pimpinan Perangkat Daerah/Unit Kerja memastikan agar penyesuaian sistem kerja di lingkungan instansinya tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat;
 - c. Pimpinan Perangkat Daerah/Unit Kerja harus menegaskan kepada Aparatur Sipil Negara yang dipimpinnya bahwa pelaksanaan tugas di rumah/tempat tinggal (*work from home*) tidak **dimaknai/ diartikan** sebagai hari libur;
 3. Penyesuaian Sistem Kerja pada Kondisi Pembatasan Sosial Berskala Besar:
 - a. Dalam hal terdapat penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di wilayah instansi Pemerintah Daerah berlokasi, Pimpinan Perangkat Daerah/Unit Kerja melakukan penyesuaian sistem kerja bagi Aparatur Sipil Negara sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja bagi Aparatur Sipil Negara pada Instansi Pemerintah yang berada di wilayah dengan Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar.
 - b. Pimpinan Perangkat Daerah/Unit Kerja dapat menentukan Aparatur Sipil Negara yang bertempat tinggal di wilayah dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar untuk melaksanakan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal (*work from home*) selama masa Pembatasan Sosial Berskala Besar di wilayah tempat tinggalnya.
 4. Selain hal-hal yang disebutkan pada angka 2, dan angka 3, Surat Edaran Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 443 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana telah beberapa kali diubah; terakhir dengan Surat Edaran Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 060/146/Ro.Org-G.ST/2020, masih tetap berlaku dan merupakan satu kesatuan dengan Surat Edaran ini.

Demikian, agar Surat Edaran ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kerjasama Saudara, diucapkan terima kasih.

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

LONGRI DJANGGOLA

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
4. Menteri Dalam Negeri.